



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 9, No. 1 Tahun 2026

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v9i1.37169>

Etika Politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid: Studi Komparatif tentang Demokrasi, Pluralisme, dan Keadilan

Raudatul Haromaini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

raudthrmnii@gmail.com

Submitted: May 6th 2026

Revised: June 24th 2026

Accepted: August 3rd 2026

Abstract

This research examines the comparative political ethics of Franz Magnis Suseno and Abdurrahman Wahid as a response to the moral crisis in Indonesian politics. This crisis is reflected in the rising levels of corruption, nepotism, and the decline of moral standards in the exercise of power, which reveal a gap between political idealism and empirical reality, thereby threatening the legitimacy of democracy and public trust in political institutions. This study employs a qualitative approach through hermeneutic analysis, using library research methods and interpretive examination of the primary works of both thinkers, as well as additional sources such as journal articles and relevant literature. The findings indicate that although Magnis rooted in Western Catholic philosophy and Gus Dur emerging from the Islamic tradition of the Indonesian archipelago come from different intellectual backgrounds, both agree that ethics must serve as the foundation of political legitimacy. Magnis and Gus Dur reject the view that politics is merely a competition for power, emphasizing instead that political practice must be grounded in moral values to achieve the common good. The study concludes that integrating the ethical principles of these two thinkers can significantly contribute to shaping a more dignified, democratic, and people-oriented political system in Indonesia.

Keywords: Political Ethics, Franz Magnis Suseno, Abdurrahman Wahid, Democracy, Pluralisme, Justice.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan etika politik antara Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid sebagai respons terhadap krisis moral dalam politik Indonesia. Krisis ini terlihat dari meningkatnya tingkat korupsi, nepotisme, dan penurunan standar

moral dalam pelaksanaan kekuasaan, yang mencerminkan kesenjangan antara idealisme politik dan realitas empiris, sehingga mengancam legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *hermeneutik* dengan metode *library research* dan analisis *hermeneutik* terhadap karya utama kedua tokoh ini, serta sumber tambahan seperti artikel jurnal dan literatur relevan. Hasil Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun berasal dari konteks yang berbeda Magnis dari filsafat Katolik Barat dan Gus Dur dari tradisi Islam di kepulauan Indonesia keduanya sepakat bahwa etika harus menjadi dasar legitimasi politik. Magnis dan Gus Dur menolak pandangan bahwa politik hanyalah persaingan untuk kekuasaan, dan mereka menekankan bahwa politik harus didasarkan pada nilai-nilai moral agar dapat mencapai kemakmuran bersama. penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi dari prinsip-prinsip etika kedua pemikir ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk sistem politik yang lebih bermartabat, demokratis, dan berorientasi pada masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Etika Politik, Franz Magnis Suseno, Abdurrahman Wahid, Demokrasi, Pluralisme, keadilan.

Pendahuluan

Etika politik merupakan salah satu cabang filosofi yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Etika politik juga memahami hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Sejak zaman klasik hingga era kontemporer, para filsuf telah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, apa yang membuat suatu pemerintahan menjadi legitimate, dan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Diskusi tentang etika politik tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat penting terhadap negara, kebijakan publik, dan kehidupan bermasyarakat (Rafi, 2024). Kompleksitas etika politik ini terletak pada pertemuannya dengan berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam perjalanan politik kontemporer Indonesia, Krisis etika politik telah menjadi persoalan yang semakin banyak dibahas. Fenomena yang terjadi seperti korupsi, nepotisme, partai politik yang kejam, serta degradasi nilai-nilai moral dalam praktik kekuasaan menunjukkan adanya ketimpangan yang berhubungan antara idealisme politik dan realitas empiris. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sistem

politik, melainkan juga mengancam legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi politik (Minardi, 2019).

Diskursus tentang etika politik telah lama menjadi perhatian para filsuf, baik dari tradisi Barat maupun Islam. Dalam tradisi pemikiran Islam, Al-Mawardi mengembangkan konsep etika politik yang berlandaskan secara mutlak pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dengan menekankan imperatif moral bagi penguasa untuk patuh pada nilai-nilai syariat Islam sebagai alat instrumen untuk mencapai perbaikan kondisi moral-sosial masyarakat serta stabilitas politik negara (Diana et al., 2018). Sementara dalam tradisi Barat, Jean Jacques Rousseau merumuskan etika politik melalui konsep Kontrak Sosial dan Kehendak Umum yang berupaya mendamaikan kebebasan individu dengan otoritas negara, di mana moralitas politik hanya dapat terwujud jika setiap warga negara secara sukarela melepaskan kebebasan alamiah demi memperoleh kebebasan sipil yang dijamin hukum (Rousseau, 1986). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang etika politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wahyu Trisno Aji mengkaji dasar-dasar etika politik Magnis Suseno dengan fokus pada prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern (Wahyu Trisno Aji, 2024). Faizatun Khasanah mengeksplorasi revitalisasi spirit pemikiran etika Gus Dur dalam konteks keislaman kontemporer (Khasanah, 2019). Muhammad Mahfud menganalisis konsep etika Islam Abdurrahman Wahid dalam mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia (Mahfud, 2018). Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat parsial, mengkaji pemikiran salah satu tokoh secara terpisah tanpa melakukan komparasi antara keduanya.

Meskipun telah terdapat sejumlah kajian tentang etika politik Magnis Suseno dan Gus Dur, masih terdapat celah penelitian. Pertama, belum ada studi komparatif yang sistematis dan mendalam yang mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara etika politik kedua pemikir ini dalam merespons krisis moral politik Indonesia. Kedua, belum terdapat analisis yang komprehensif tentang bagaimana integrasi prinsip-prinsip etika politik dari dua tradisi intelektual yang berbeda filsafat Katolik Barat dan Islam Nusantara

dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan degradasi etika dalam kehidupan politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis secara komparatif konsep etika politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid sebagai respons terhadap krisis moral dalam politik Indonesia. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis, metodologis, dan prinsip-prinsip etika politik kedua pemikir. Mengeksplorasi relevansi dan kontribusi pemikiran etika politik Magnis Suseno dan Gus Dur dalam membentuk sistem politik Indonesia yang lebih bermartabat, demokratis, dan humanis.

Penelitian ini berargumen bahwa meskipun berangkat dari tradisi intelektual yang berbeda, Magnis dan Gus Dur memiliki kesamaan mendasar dalam menekankan pentingnya etika sebagai basis legitimasi politik. Magnis dengan latar belakang filsafat Barat dan Gus Dur dengan tradisi Islam Nusantara sama-sama menolak reduksi politik menjadi sekadar perebutan kekuasaan belaka. Keduanya meyakini bahwa politik sejati harus berorientasi pada kebaikan bersama dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian ini mengargumentasikan bahwa integrasi prinsip-prinsip etika politik dari kedua pemikir ini yang mencakup demokrasi, keadilan, pluralisme, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral dapat memberikan kontribusi dalam merekonstruksi landasan moral bagi sistem politik Indonesia. Dengan demikian, aspek komparatif penelitian ini tidak hanya terletak pada persamaan gagasan keduanya, tetapi juga pada cara masing-masing membangun fondasi normatif bagi demokrasi dan pluralisme dalam masyarakat.

Kerangka Teori

Istilah "etika" sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata *ethos*, yang memiliki cakupan makna luas. Dalam bentuk tunggal, *ethos* dapat berarti tempat tinggal, habitat, watak, akhlak, sikap, atau cara berpikir. Namun, bentuk jamaknya, *ta etha*, secara spesifik bermakna adat kebiasaann. Makna yang terakhir inilah yang diambil oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM), untuk menunjuk pada disiplin ilmu yang disebut

filsafat moral (Bertens, 1993). Dengan demikian, jika ditelusuri dari asal katanya, etika pada dasarnya merupakan ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), istilah etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Rafi, 2024).

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota atau negara, lalu berkembang menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (urusan negara dan pemerintahan), dan *politikos* (kewarganegaraan). Menurut para ilmuwan, Aristoteles (384-322 SM) adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep politik setelah mengamati aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Aristoteles berpandangan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik, yang merupakan kecenderungan alami dan tak terhindarkan pada manusia. Kecenderungan ini tampak ketika manusia menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha mencapai kesejahteraan pribadi, dan mempengaruhi orang lain untuk menerima pandangannya (Shihab, 2023). Dengan demikian, etika dapat digambarkan sebagai salah satu cabang pengetahuan filsafat yang mengajarkan dan mengevaluasi kemampuan manusia untuk menentukan makna dari suatu objek tertentu (Iqbal & Nasution, 2013).

Etika politik merupakan cabang etika terapan yang berupaya memberikan standar moral dalam praktik kekuasaan, pengambilan kebijaksanaan, serta interaksi antara negara dan warga negara. Etika politik juga merupakan pertemuan antara refleksi moral dan praktik kekuasaan yang mempertanyakan bagaimana kekuasaan politik seharusnya dijalankan agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan membahas kewajiban warga negara terhadap negara. Tetapi, juga harus bertanggung jawab penguasa terhadap rakyat, legitimasi kekuasaan, dan tujuan akhir dari kehidupan bernegara. Dengan demikian, etika politik berfungsi sebagai arah kompas moral dalam navigasi kehidupan politik modern (Minardi, 2019).

Dari ranah Islam, Al-Mawardi memandang etika politik sebagai sistem normatif yang berlandaskan sepenuhnya pada Al-Qur'an dan sunnah, penguasa wajib memegang teguh nilai moral yang bersumber *ilahiah* demi perbaikan kondisi sosial, moral masyarakat, dan stabilitas politik. Etika menjadi pilar utama penegakan keadilan dan keteraturan negara (Diana et al., 2018). Sementara itu, Rousseau menekankan bahwa etika politik bertujuan mendamaikan kebebasan individu dan otoritas negara melalui kontrak sosial, yaitu penyerahan hak individu kepada komunitas demi memperoleh kebebasan sipil yang dijamin hukum. Inti moralitas politik menurutnya terletak pada kehendak umum yang selalu mengarah pada kepentingan bersama. Karena itu, bertindak etis berarti mematuhi hukum sebagai ekspresi Kehendak Umum. Negara yang adil, bagi Rousseau, adalah republik dengan kedaulatan rakyat yang mutlak dan tidak dapat diwakilkan (Rousseau, 1986).

Teori Etika politik terbagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama *Etika Deontologi* dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu dinilai baik bagi dirinya sendiri. Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat hal yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku adalah kewajiban, jika suatu perbuatan dinilai baik, kita wajib melakukannya dan jika suatu perbuatan dinilai buruk, maka kita dilarang untuk melakukannya (Kant et al., 2022). Kedua yaitu *Etika Teleologi* istilah Teleologi ini dapat diartikan sebagai bentuk pernyataan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan tergantung tujuan yang ingin dicapainya. Bertens menguraikan beberapa aliran seperti utilitarianisme, yang diartikulasikan dengan jelas melalui prinsip "manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak" (*the greatest good for the greatest number*). Selain itu, Hedonisme, yang memandang kenikmatan atau kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi, serta *Eudemonisme* yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan sejati (*eudaimonia*) melalui kehidupan yang keutamaan. (Bertens, 1993).

Namun demikian, deontologi dan teleologi hanya menjelaskan struktur penalaran moral seseorang, dan belum cukup untuk menjelaskan mengapa dua tokoh, Magnis dan

Gus Dur dapat sampai pada kesimpulan politik yang serupa mengenai demokrasi, pluralisme, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan teori *overlapping consensus* (konsensus bertumpang tindih) dari John Rawls (1993) sebagai kerangka analisis utama. Rawls berargumen bahwa dalam masyarakat yang plural secara doktrinal, kestabilan politik tidak mensyaratkan kesamaan *comprehensive doctrine* (doktrin komprehensif filosofis, religius, atau moral) di antara warganya, melainkan cukup berupa titik temu pada level prinsip-prinsip politik dasarnya di mana setiap doktrin sampai pada prinsip yang sama melalui jalur pembenarannya sendiri yang independent (Brooks & Nussbaum, 2015).

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan empat dimensi utama sebagai kerangka komparatif, pertama, legitimasi politik, yaitu dasar moral yang digunakan untuk membenarkan kekuasaan dan otoritas negara. Kedua, demokrasi, yaitu pandangan mengenai partisipasi warga negara, kedaulatan rakyat dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Ketiga pluralisme, yaitu sikap terhadap keberagaman agama, budaya, dan identitas dalam kehidupan bernegara. Keempat tanggung jawab moral dalam mewujudkan kesejahteraan dalam perlindungan martabat manusia. Melalui empat dimensi tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Franz Magnis-Suseno dan Abdurrahman Wahid, tetapi juga menganalisis persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran keduanya dalam membangun etika politik yang sesuai dengan tantangan demokrasi Indonesia kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan *library research* (Zed, 2008). Fokus utama penelitian adalah telaah filosofis terhadap pemikiran Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid mengenai etika politik solusi atas krisis moral politik Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya utama kedua tokoh. Untuk Franz Magnis Suseno, sumber primer terdiri atas *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Magnis Suseno,

2016), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Franz Magnis-Suseno, 1987), *Kuasa dan Moral* (Magnis-Suseno, 2000), serta *Menggereja di Indonesia: Percikan Kekatolikan Sekarang* (Franz Magnis-Suseno, 2021). Untuk Abdurrahman Wahid, sumber primer terdiri atas *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Wahid & Wahid, 2000), *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Wahid, 2001), *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Wahid, 2006), serta *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat* (Wahid, 2007). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, buku-buku filsafat politik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema etika politik dan demokrasi di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutika, yaitu metode interpretasi yang berupaya memahami makna teks tidak secara harfiah melainkan dengan mempertimbangkan konteks historis, biografis, dan intelektual penulisnya (Sumaryono, 1999). Penerapan hermeneutika dalam penelitian ini dilakukan melalui empat langkah. *Pertama*, pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap teks primer untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci terkait legitimasi politik, demokrasi, pluralisme, dan tanggung jawab moral. *Kedua*, kontekstualisasi historis-biografis, yaitu menempatkan gagasan masing-masing tokoh dalam latar belakang intelektual dan pengalaman hidupnya tradisi filsafat moral Katolik bagi Magnis dan tradisi pesantren-NU bagi Gus Dur untuk menghindari pemaknaan yang tercerabut dari konteks asalnya. *Ketiga*, interpretasi makna konsep berdasarkan kerangka teori deontologi-teleologi serta teori *overlapping consensus*, untuk menempatkan tiap gagasan pada struktur penalaran moral yang melandasinya. *Keempat*, sintesis komparatif, yaitu menghubungkan hasil interpretasi atas kedua tokoh untuk melihat titik temu dan titik beda di antara keduanya.

Hasil dan Pembahasan

Tentang Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ, yang akrab disapa Romo Magnis, adalah sosok multidimensi terkemuka di Indonesia, dikenal sebagai rohaniwan Katolik, budayawan, akademisi, aktivis, dan seorang Indonesianis. Lahir dengan nama lengkap Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis pada 26 Mei 1936 di Eckersdorf, Silesia (yang kini menjadi bagian dari Polandia), Romo Magnis berasal dari keluarga bangsawan, cendekiawan, dan penganut Katolik taat. Latar belakang keluarga yang kaya tradisi dan intelektualitas dari kedua orangtuanya, Dr. Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Gräfin. Berbeda latar belakang agama, Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Ia merupakan putra pertama dari enam bersaudara, anak dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Hj. Sholehah. Gus Dur dilahirkan dalam keluarga yang memiliki silsilah kuat dalam tradisi pesantren dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU). Kakeknya dari pihak ayah adalah K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia, sementara kakek dari pihak ibu adalah K.H. Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar Jombang dan juga tokoh penting NU (Setyawan, 2024).

Waktu Magnis berumur 25 tahun, ia memulai perjalanan hidupnya di Indonesia pada 29 Januari 1961, sebagai bagian dari penugasannya dalam ordo Serikat Yesuit. Kedatangan ini menyusul penyelesaian studi filsafatnya di Philosophische Hochschule, Pullach, dekat Munchen, Jerman, antara tahun 1957 hingga 1960. Awal kehidupannya di Indonesia ditandai dengan upaya intensif untuk memahami budaya lokal, yang ia awali dengan mempelajari bahasa Jawa. Proses ini memuncak dengan pengalaman tinggal selama empat bulan di Desa Boro, Kulon Progo, sebelah barat Yogyakarta (Wahyu Trisno Aji, 2024). Latar belakang pendidikan Gus Dur dimulai dari pesantren-pesantren tradisional. Ia belajar di Pesantren Tambakberas Jombang yang diasuh kakeknya, kemudian pindah ke Pesantren Tegalrejo Magelang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Pesantren Kempek, Cirebon, di bawah asuhan K.H. Maemun Zubair. Pada

1963, ia berangkat ke Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, namun tidak menyelesaikan studinya karena tidak setuju dengan sistem pendidikan yang terlalu kaku dan konservatif (Barton, 2008).

Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak dan sempat mengikuti kuliah di Universitas Baghdad. Namun, ia kembali tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Selama di Timur Tengah, ia lebih tertarik mempelajari bahasa Arab, sastra, filsafat, dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran progresif dari berbagai belahan dunia. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1971, Gus Dur tidak pernah menempuh pendidikan formal setingkat S2 atau S3, namun pengetahuannya yang luas dan mendalam membuatnya diakui sebagai intelektual (Barton, 2008). Berbeda dengan Gusdur yang pergi ke luar negeri, Magnis justru mengabdikan dirinya untuk tinggal di Indonesia dengan sangat sederhana namun memiliki makna, yakni keyakinannya bahwa pengetahuan yang ia miliki akan lebih berguna bagi Gereja di Indonesia dibandingkan jika ia tetap berada di Jerman. Pada 1977, Magnis resmi menjadi warga negara Indonesia (Prihatin, 2014).

Magnis dan Gus Dur sama-sama menata karir di Indonesia, Pasca kembali dari Timur Tengah, pada tahun 1974 Gus Dur menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng Jombang. Pada tahun ini juga Gus Dur mulai aktif menulis di berbagai media massa yang membahas isu-isu politik, Islam, dan keagamaan. Momen penting dalam kehidupan Gus Dur terjadi pada tahun 1984 ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU di Situbondo. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur mengeluarkan NU dari kancah politik dengan menerima kebijakan Asas Tunggal Pancasila dan memfokuskan organisasi pada kegiatan keagamaan. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Gus Dur semakin aktif dalam politik. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1998 sebagai loncatan politik yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan moderat dan nasionalisme. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Wahid, 2000).

Magnis menata karir nya di indonesia dengan perpaduann menjadi romo di gereja, pengabdian akademik, dan kontribusi intelektual bagi Indonesia. Berawal sebagai seorang misionaris Jesuit dari Jerman yang tiba di Indonesia pada tahun 1961, ia kemudian menunjukkan komitmennya yang total pada bangsa dengan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1977. Sebagian besar hidupnya didedikasikan pada dunia pendidikan tinggi, khususnya di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, tempat ia menjadi dosen tetap dan Guru Besar Filsafat sejak tahun 1969, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua dan Direktur Program Pascasarjana. Romo Magnis dikenal luas sebagai seorang filsuf moral dan etikawan yang produktif, dengan puluhan buku serta ratusan tulisan ilmiah dan populer yang membahas isu-isu etika, politik, Marxisme, demokrasi, hingga kebudayaan Jawa (Wahyu Trisno Aji, 2024).

Dengan latar belakang yang berbeda, Magnis yang berakar dari tradisi pemikiran filsafat Katolik dan Gus Dur berakar dari pemikiran Islam, tidak menutup kemungkinan memiliki kesamaan dalam menekankan nilai-nilai humanisme dan kesetaraan manusia, Magnis berpandangan bahwa etika mencapai puncaknya dalam konsepsi humanisme karena secara konsekuen mengakui dan menghendaki kesetaraan derajat seluruh manusia. Magnis mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan baik tanpa membedakan warna kulit, suku, budaya, atau agama (Theguh & Bisri, 2023). Etika politik Gus Dur dibentuk oleh pengalaman hidup dan intelektualnya yang sangat beragam. Sepanjang hidupnya, ia berinteraksi dengan berbagai ideologi, budaya, kelas sosial, dan corak pemahaman keagamaan dari tradisional hingga modernis, dari fundamentalis hingga sekuler (Ichsan, 2022).

Etika Politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid

Magnis menjelaskan bahwa sebagai salah satu cabang etika khusus, etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Karena kata “filsafat” dipakai untuk segala apa saja. Filsafat pun dibagi ke dalam beberapa cabang, dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis ini singkatnya mempertanyakan apa yang ada, sedangkan filsafat praktis ini bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang

ada itu. Jadi, filsafat teoritis ini mempertanyakan apa itu manusia, alam, dan pengetahuan. Filsafat teoritis pun mempunyai maksud praktis karena pemahaman yang dicarinya di perlukan manusia untuk mengarahkan kehidupannya. Filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia ini adalah etika (Magnis Suseno, 2016). Gus Dur mendefinisikan Etika dengan berladaskan pada sumber Islam. Etika, akhlak, dan moral memiliki makna yang sama dan dapat digunakan secara bergantian. Gus Dur memandang etika politik ini sangat penting sebagai pedoman bagi umat Islam dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur. Dalam pidato kenegaraannya setelah dilantik sebagai Presiden RI, Abdurrahman Wahid menegaskan pentingnya menegakkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Khasanah, 2019). Untuk mewujudkan negara yang makmur maka diperlukan prinsip keadilan bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gus Dur meyakini bahwa manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia, bukan karena sosial dan budaya tetapi karena anugrah Tuhan berupa kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki manusia seperti akal dan hati nurani. Oleh karena itu, ia menekankan agar umat Islam benar-benar menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan etika yang baik dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Muslim diyakini akan mendorong kemajuan peradaban Islam. Bagi Gus Dur sebagai seorang manusia harus bisa mengedepankan moralitas (kebaikan), dan kemanusiaan (Ridwan, 2019).

Pola yang sama terlihat ketika kedua tokoh menjelaskan mengapa etika politik dibutuhkan. Magnis mengajukan tiga alasan yang bersifat *diagnostik struktural*. Kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas (Magnis Suseno, 2016). Kedua, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Ketiga, proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. Alih-alih mendiagnosis kondisi sosial, Gus Dur mengajukan Tujuan utama

etika politik adalah mengembalikan politik kepada nilai moral (Ridwan, 2019). Ia menilai bahwa politik di Indonesia sering kehilangan arah karena dijalankan tanpa landasan etis. Menurutnya, kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip *amanah*, *kejujuran*, dan *tanggung jawab*. Gus Dur menegaskan bahwa “politik tanpa etika hanyalah perjuangan kosong yang menjauhkan manusia dari kemanusiaannya.” Gus Dur ingin menjaga dan merawat kemajemukan bangsa. (Wahid, 2006). Perbedaan argumentasi antara Magnis dan Gus Dur menunjukkan dua model konstruksi etika politik yang berbeda. Magnis mengembangkan kerangka normatif melalui pembacaan kritis terhadap realitas sosial dan kebutuhan etis yang muncul darinya, sedangkan Gus Dur merumuskan etika politik dengan mengaktualisasikan nilai-nilai moral yang bersumber dari tradisi Islam ke dalam ruang politik Indonesia. Meski demikian, keduanya memiliki orientasi normatif yang sama, yaitu menegaskan bahwa kekuasaan politik hanya memperoleh legitimasi apabila dijalankan dalam kerangka moral yang menjunjung keadilan, tanggung jawab.

Magnis mengajukan dua pertanyaan fundamental dalam etika politik: pertama, bagaimana penguasa dan institusi negara dapat beroperasi secara adil dan bijaksana; kedua, apa yang seharusnya menjadi tujuan utama kebijakan politik. Dalam karyanya "Menggereja Di Indonesia: Percikan kekatolikan Sekarang", ia menegaskan pentingnya partisipasi politik bagi semua orang tanpa memandang gender atau kelas sosial (Magnis Suseno, 2021). Magnis memegang prinsip bahwa kebebasan dan kesetaraan hak harus diberikan secara merata kepada siapa pun yang terlibat dalam politik. Menurut Magnis, etika politik bukan sekadar mempertanyakan kewajiban warga negara kepada negaranya, melainkan tanggung jawab manusia secara universal (Wahyu Trisno Aji, 2024). Baginya, etika politik menjadi tolok ukur dan tujuan bagi penguasa dalam mengatasi ketidakadilan, menegakkan keadilan, serta menciptakan ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan, Gus Dur menilai bahwa Etika politik berangkat dari pandangan bahwa politik harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Bagi Gus Dur, politik bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menegakkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebebasan

beragama. Ia menolak politik yang bersifat pragmatis dan manipulatif. Bagi Gus Dur pemikiran politik Islam itu mempercayai bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang paling sempurna serta mampu memecahkan seluruh permasalahan umat termasuk permasalahan politik (Wahid, 2006).

Pada hakikatnya, Pancasila adalah seperangkat norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat serta tata pemerintahan negara. Jimly As-shiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan model demokrasi Pancasila yang berlandaskan tiga prinsip utama: pertama, kebebasan atau persamaan; kedua, kedaulatan rakyat; dan ketiga, pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab (Wahyu Trisno Aji, 2024). Kesamaan pandangan yang paling jelas antara Franz Magnis-Suseno dan Abdurrahman Wahid terlihat pada penerimaan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Pada titik ini, konsep *overlapping consensus* dari John Rawls menjadi kerangka yang relevan untuk menjelaskan pertemuan gagasan keduanya. Magnis menerima Pancasila sebagai fondasi politik Indonesia dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip etika sosial Katolik yang berkembang pasca Konsili Vatikan II, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, subsidiaritas, hak asasi manusia, penolakan kekerasan, serta persaudaraan universal (Franz Magnis-Suseno, 2021). Di sisi lain, Gus Dur berangkat dari tradisi intelektual Islam dan secara konsisten menolak gagasan negara Islam, sembari menegaskan Pancasila sebagai sistem nilai yang mampu menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjamin keberlangsungan kehidupan keagamaan dalam masyarakat plural (Wahid, 2006).

Meskipun berangkat dari sumber normatif yang berbeda, kedua tokoh tersebut sampai pada kesimpulan politik yang sama, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang paling sesuai bagi Indonesia. Magnis mendasarkan penerimaannya pada doktrin sosial Gereja Katolik, sedangkan Gus Dur merumuskannya melalui interpretasi terhadap tradisi fikih, prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal Jamaah*, dan pemikiran *Nahdlatul Ulama*. Dengan demikian, kesepakatan mereka tidak lahir dari keseragaman

keyakinan filosofis maupun teologis, melainkan dari kemampuan masing-masing tradisi untuk memberikan justifikasi internal terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Adapun prinsip-prinsip dasar etika politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid yang penulis bagi terhadap tiga prinsip yaitu:

1. Prinsip Demokrasi Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid

Magnis dan Gus Dur keduanya memandang demokrasi di Indonesia sebagai sistem politik yang berakar pada nilai-nilai etika. Menurut pendapat Magnis demokrasi bukan hanya sekadar prosedur politik dengan tujuan pemilihan umum saja, tetapi terdapat kode etik yang menjunjung tinggi hak-hak semua warga negara sesuai dengan hukum dan etika. Demokrasi sejati hanya dapat terwujud jika masyarakat berkomitmen pada kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat (Magnis Suseno, 2016). Gus Dur juga mengadvokasi demokrasi sebagai prinsip etika politik yang mendasar. Dengan kata lain, demokrasi tidak terbatas pada mekanisme politik formal, juga mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, dan kebebasan berpikir. Gus Dur menganggap semua bentuk kekuasaan otoriter dan menekankan pentingnya masyarakat sipil yang kuat sebagai kontributor bagi pembangunan nasional. Demokrasi Gus Dur didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah (*syura*), keadilan (*'adl*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyyah*) (Wahid, 2006).

Namun disisi lain perbedaan antara dua tokoh ini mulai terlihat. Magnis mendekati demokrasi dari etika filosofis universal yang bersumber pada tradisi liberalisme dan hak asasi manusia (Franz Magnis-Suseno, 1987). sementara Gus Dur menemukannya dalam akar teologis Islam yang ditransformasikan menjadi komitmen kebangsaan. Keduanya menolak otoritarianisme, tetapi dengan bahasa legitimasi yang berbeda: Magnis lewat argumen rasional tentang hak dan kewajiban warga, Gus Dur lewat otoritas moral keislaman yang diarahkan pada perlindungan *kaum mustadh'afin* (Wahid, 2001). Jika berhadapan pada tantangan demokrasi Indonesia, maraknya politik identitas yang

mengeksploitasi sentiment keagamaan justru merupakan sebuah kasus yang ditolak secara bersamaan oleh Magnis dan Gus Dur. pertama dengan seruan pada etika universal, yang kedua dengan penafsiran Islam yang merangkul pluralisme. Di tengah gelombang populisme yang menyederhanakan kompleksitas politik menjadi narasi "*rakyat lawan elite*," kerangka etis keduanya mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan substansi moral, bukan hanya mobilisasi massa.

2. Prinsip Keadilan Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid

Magnis dan Gusdur menerapkan prinsip Keadilan dalam etika politik. Menurut Magnis, keadilan merupakan komponen dari etika politik. Keadilan tidak hanya didefinisikan sebagai keadilan distributif, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan praktik-praktik yang tidak diskriminatif. Magnis menekankan bahwa dalam konteks politik, hal yang paling penting adalah mengusahakan keadilan sosial (Franz Magnis-Suseno, 1987). Menurut Gus Dur, martabat manusia hanya dapat dipengaruhi oleh adanya keseimbangan, kelayakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Ridwan, 2019). Gus Dur menolak konsep keadilan yang semata-mata formal atau *legalistik*, dan lebih menekankan keadilan substantif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kultural. Bagi Gus Dur prinsip keadilan merupakan fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, pemerintah wajib berlaku adil kepada seluruh warga Indonesia (Wahid & Wahid, 2000).

Perbedaan pendekatan Frans Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid justru saling melengkapi. Magnis menawarkan kerangka normatif tentang hak, kewajiban, dan keadilan, sedangkan Gus Dur menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tindakan nyata melalui pembelaannya terhadap kelompok-kelompok marginal, seperti etnis Tionghoa, penganut kepercayaan, dan penyandang disabilitas (Wahid, 2007). Keduanya sama-sama meyakini bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika didukung oleh integritas moral pemimpin dan kesadaran etis masyarakat.

Pemikiran kedua tokoh ini tetap relevan bagi Indonesia saat ini. Ketimpangan ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa keadilan substantif yang diperjuangkan Gus Dur masih menjadi tantangan. Sementara itu, praktik diskriminasi dalam kebijakan publik dan birokrasi menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi yang ditekankan Magnis belum sepenuhnya diterapkan. Karena itu, sintesis antara keadilan normatif Magnis dan keadilan substantif Gus Dur dapat menjadi landasan etis untuk menilai dan memperbaiki kebijakan publik di Indonesia.

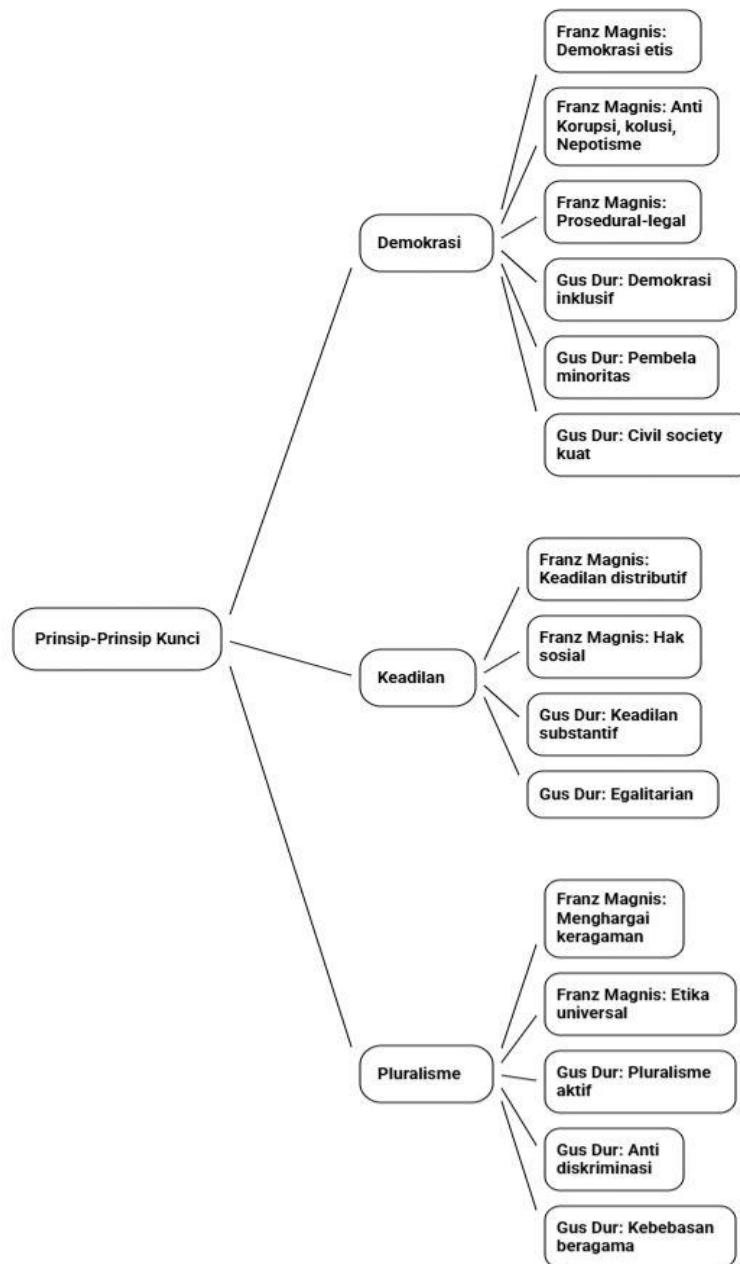
3. Prinsip Pluralisme Franz Magniz Suseno dan Abdurrahman Wahid

Magnis dan Gus Dur keduanya mengadvokasi pluralisme sebagai landasan etika politik. Magnis menegaskan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan etika politik yang menghormati keyakinan agama, adat istiadat agama, dan kehidupan sehari-hari. Pluralisme politik harus berfokus pada hak asasi manusia dan hak setiap kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Tanpa adanya sikap etis yang menekankan perbedaan, demokrasi hanya akan menjadi proses formal dan rapuh. Oleh karena itu, Magnis memandang pluralisme sebagai prinsip moral yang memungkinkan demokrasi berjalan dengan jujur dan manusiawi (Magnis-Suseno, 2000). Di sisi lain, Gus Dur adalah tokoh yang paling konsisten dalam mempromosikan pluralisme di Indonesia. Menurut Gus Dur, setiap agama memegang prinsip-prinsip universal yang dapat memperkuat kemanusiaan. Dalam praktik politik, pluralisme harus didukung dengan melindungi hak-hak minoritas, menentang diskriminasi agama, dan menumbuhkan toleransi di antara kelompok-kelompok agama. Gus Dur tidak hanya mengadvokasi pluralisme sebagai pendekatan normatif, tetapi juga sebagai agenda untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan memperkuat demokrasi inklusif (Wahid, 2001).

Hal tersebut menghadapi tantangan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Syiah, dan penghayat kepercayaan, menunjukkan bahwa nilai-nilai pluralisme yang diperjuangkan oleh Magnis dan Gus Dur belum sepenuhnya terwujud.

Kemunculan radikalisme berbasis agama juga bertentangan dengan pandangan Gus Dur yang menempatkan Islam sebagai ajaran yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal (Wahid, 2006). Di sisi lain, maraknya politik identitas yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik mencerminkan kekhawatiran Magnis bahwa demokrasi dapat kehilangan orientasi etis ketika perbedaan digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan (Theguh & Bisri, 2023). Dalam konteks tersebut, perpaduan antara etika universal Magnis dan pemikiran pluralis Gus Dur tetap relevan sebagai landasan untuk memperkuat kehidupan demokrasi dan merespons krisis pluralisme di Indonesia.

Tabel 1. Prinsip-prinsip kunci antara Franz Magnis dan Abdurrahman Wahid



Sumber: Hasil analisis penulis terhadap beragam karya Frans Magnis Susesno dan Abdurrahman Wahid

Persamaan dan Perbedaan Etika Politik Franz Magnis Suseno dan Abdurrahman Wahid

Persamaan paling mendasar antara Magnis dan Gus Dur terletak pada penolakan keduanya terhadap pemisahan antara moralitas pribadi dan moralitas publik. Bagi Magnis, setiap tindakan dalam ruang politik memiliki dimensi moral yang tak terpisahkan. Menurutnya, etika bukan urusan privat yang “ditinggalkan” saat seseorang mulai memasuki jabatan publik (Magnis-Suseno, 2000). Gus Dur memperkuat keyakinan ini dari dalam tradisi Islam melalui konsep amanah, yaitu siapa pun yang diberi kepercayaan publik harus menanggung kewajiban moral untuk menjaga integritas, bukan sekedar mematuhi aturan formal (Wahid, 2006). Keduanya sepakat bahwa legitimasi politik tidak bersumber dari prosedur semata, melainkan dari karakter moral pemimpin dan institusi yang menjalankannya.

Kedua pemikir ini juga memiliki kekhawatiran serupa terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Magnis mengkritik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dalam sistem politik Indonesia dengan tajam, memandangnya sebagai bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia dan norma sosial. Menurut pandangan Magnis, korupsi bukanlah masalah hukum atau administratif; melainkan masalah etika secara umum yang mencegah kegagalan moral individu (Magnis Suseno, 2016). Gus Dur juga sangat vokal dalam mengkritik korupsi dan praktik-praktik tidak etis di pemerintahan, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Islam yang mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas. Ada keyakinan bahwa seorang pemimpin yang berkomitmen pada etika akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk terlibat dalam korupsi (Wahid, 2007). Kedua perspektif ini memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komunitas dan rakyat yang telah mempercayai para pemimpin negara.

Selain itu, Magnis dan Gus Dur sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keduanya memahami bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi merupakan isu etika yang mendasar, bukan sekedar masalah teknis atau ekonomi. Dalam pembahasan etika politik, Magnis menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan semua warga

negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Dari perspektif Magnis, negara bukan hanya lembaga yang menegakkan hukum dan peraturan saja melainkan alat untuk mempromosikan kebijakan distribusi yang memastikan kesejahteraan semua orang (Magnis Suseno, 1987). Sebagai pemimpin NU, Gus Dur selalu berupaya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terpinggirkan dan tertindas di masyarakat. Bagi Gus Dur, Islam memiliki visi yang jelas mengenai hak-hak kaum lemah dan rentan, dan visi ini perlu tercermin dalam kebijakan publik yang konkret (Wahid, 2001).

Magnis dan Gus Dur juga menyoroti perbedaan dalam cara mereka mengembangkan dan menerapkan etika politik. Perbedaan pertama terletak pada kerangka filosofis yang mereka gunakan. Magnis bekerja dalam filsafat etika Barat, yang didasarkan pada konsep-konsep universal tentang martabat manusia, keadilan, dan kebaikan (Wahyu Trisno Aji, 2024). Pendekatan ini lebih deduktif, mencari prinsip-prinsip universal yang kemudian diterapkan pada situasi konkret. Selain itu, Gus Dur banyak mengacu pada teks-teks Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, namun ia juga menekankan interpretasi kontekstual dan responsif terhadap realitas Indonesia (Wahid, 2000). Pendekatan ini lebih pragmatis dan induktif, dimulai dari konteks konkret dan kemudian mencari cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam secara relevan. Perbedaan metodologis ini memengaruhi cara mereka merumuskan argumen etika dan standar universal yang mereka anut.

Gus Dur menyoroti pentingnya kebebasan beragama sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau dikompromikan (Wahid, 2000). Hidup di negara di mana mayoritas penduduknya Muslim membuat Gus Dur sangat peka terhadap kemungkinan marginalisasi dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Karena itu, ia memiliki sikap yang lebih kuat dan bahkan lebih mutlak dalam mempertahankan keyakinan agama, seperti kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan agama, memperkuat keyakinan agama, dan mempertahankan keyakinan agama sendiri tanpa gangguan dari negara atau kelompok mayoritas. Perbedaan ini tidak berarti Magnis Suseno menentang keyakinan

agama; melainkan, hal ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid lebih mendukung keyakinan agama sebagai prinsip yang tak terbantahkan, sementara Magnis lebih mendukung keyakinan individu dan prinsip moral.

Selain itu, konsep demokrasi menyoroti kesamaan dan perbedaan antara kedua pemikir ini. Menurut Magnis dan Gus Dur, demokrasi adalah sistem politik yang paling berorientasi pada manusia. Namun, mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang cara menciptakan demokrasi yang efisien dan efektif. Magnis berargumen bahwa demokrasi sejati harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat, bukan hanya prosedur formal. Dengan kata lain, demokrasi prosedural tanpa dasar etika yang kuat rentan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang tidak bermoral. Menurut Magnis, demokrasi yang sehat memerlukan landasan moral yang kuat agar tidak menjadi mekanisme politik semata. Hal ini juga memberikan ruang bagi pengembangan hak asasi manusia dan hak-hak manusia (Magnis Suseno, 2016).

Meskipun Gus Dur juga meyakini pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, ia lebih fokus pada pentingnya mekanisme institusional yang dapat menjamin perlindungan hak-hak minoritas. Pengalaman Gus Dur dalam pemerintahan dan dalam memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas (termasuk kelompok agama minoritas) menunjukkan bahwa demokrasi dapat dengan mudah digunakan sebagai alat untuk menindas minoritas. Karena itu, Gus Dur menekankan pentingnya hak konstitusional individu dan organisasi independen yang dapat mempertahankan hak-hak mayoritas (Mahfud, 2018). Perbedaan ini menyoroti prioritas yang berbeda: Gus Dur lebih tertarik pada struktur demokrasi (mekanisme-mekanisme yang melindungi hak-hak), sementara Magnis lebih tertarik pada etos demokrasi (nilai-nilai yang menopangnya).

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah model etika politik integratif yang memadukan universalisme normatif Frans Magnis Suseno dengan pendekatan kontekstual Abdurrahman Wahid. Dalam model ini, prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan keadilan menjadi dasar etis yang harus dijunjung,

sedangkan nilai-nilai lokal, termasuk tradisi Islam dan kearifan Nusantara, berperan sebagai sarana untuk mengakar dan menguatkan penerimaan prinsip-prinsip tersebut di tengah masyarakat. Model ini tidak hanya menggabungkan gagasan dua tokoh, tetapi juga menyediakan kerangka praktis untuk menilai berbagai aspek kehidupan politik. Kerangka ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik, menilai kualitas kepemimpinan politik, serta merumuskan pendidikan kewarganegaraan yang menghargai nilai-nilai demokrasi tanpa mengabaikan identitas budaya dan keagamaan masyarakat. Melalui sintesis ini, penelitian menunjukkan bahwa universalisme dan kontekstualisme bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun demokrasi yang berlandaskan nilai moral yang kuat sekaligus menghormati keberagaman.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Franz Magnis-Suseno dan Abdurrahman Wahid, meskipun berasal dari tradisi intelektual yang berbeda filsafat moral Katolik-Barat dan Islam Nusantara memiliki kesamaan mendasar dalam memandang etika sebagai fondasi legitimasi politik. Keduanya menolak reduksi politik menjadi sekadar perebutan kekuasaan dan meyakini bahwa praktik politik hanya memperoleh legitimasi moral ketika dijalankan atas dasar keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Magnis membangun argumen ini melalui kerangka deduktif-universalistik yang bertolak dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan etika rasional, sementara Gus Dur merumuskannya secara induktif-kontekstual dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam *amanah*, *syura*, dan *karamah insaniyyah* ke dalam realitas sosial-politik Indonesia yang plural.

Penelitian ini memberikan dua kontribusi akademik utama. Pertama, penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperluas konsep *overlapping consensus* Rawls dalam konteks non-Barat, yaitu bahwa dua tradisi intelektual dengan landasan doktrin yang berbeda dapat menghasilkan prinsip etika politik yang sama karena sama-sama

berorientasi pada kebaikan bersama dan martabat manusia, bukan karena memiliki premis filosofis yang identik.

Kedua, penelitian ini menawarkan model etika politik integratif yang menggabungkan universalisme normatif Magnis dengan kontekstualisme substantif Gus Dur. Dalam model ini, prinsip universal hak asasi manusia menjadi standar normatif yang tidak dapat ditawar, sedangkan nilai-nilai Islam dan kearifan Nusantara menjadi sumber legitimasi kultural yang membuatnya lebih mudah diterima dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian, universalisme dan kontekstualisme dipahami sebagai pendekatan yang saling melengkapi untuk membangun etika politik yang kuat dan inklusif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat filosofis-komparatif dan belum menguji secara empiris penerapan model etika politik integratif yang ditawarkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada tiga aspek: (1) studi empiris mengenai penerapan nilai-nilai etika politik Magnis dan Gus Dur dalam kebijakan publik dan praktik legislatif; (2) kajian komparatif dengan melibatkan pemikir Indonesia lain, seperti Nurcholish Madjid dan Deliar Noer, untuk memperkaya kajian etika politik; serta (3) penelitian tentang penerapan model etika integratif dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di jenjang menengah dan tinggi. Upaya ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran Magnis dan Gus Dur sebagai sumber etika yang relevan bagi penguatan demokrasi Indonesia.

Referensi

- Barton, G. (2008). *Biografi Gusdur: The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. LKIS, Yogyakarta.
- Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama.
- Brooks, T., & Nussbaum, M. C. (2015). *Rawls's political liberalism*. Columbia university press.
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi. *TSAQAFAH*, 14(2), 363. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>

- Franz Magnis-Suseno, S. J. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. PT Kanisius.
- Franz Magnis-Suseno, S. J. (2021). *Menggereja di Indonesia: Percikan Kekatolikan Sekarang*. PT Kanisius.
- Ichsan, A. S. (2022). Gus Dur dan Pendidikan yang Memerdekakan. *ResearchGate*.
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2013). *Pemikiran politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer* (Ed. revisi, cetakan ke-2). Kencana.
- Kant, I., Abbott, T. K., & Hastie, W. (2022). *Ethics*. DigiCat.
- Khasanah, F. (2019). Revitalisasi Spirit Pemikiran Etika Gus Dur. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 27–54. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3062>
- Magnis Suseno, F. (2016). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (cetakan ke 8). Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (2000). *Kuasa dan moral* (Ed. revisi). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6, Nomor 1.
- Minardi, A. (2019). *Politik Islam: Kepemimpinan Berbangsa dan Bernegara dalam Islam*. Manggu Makmur.
- Prihatin, R. (2014). *Konsep Etika Politik Franz Magnis Suseno*. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
- Rafi, M. (2024). *Pengantar Etika Politik: Membangun Paradigma Hidup Bernegara Dengan Moralitas Dan Tanggung Jawab*. Anak Hebat Indonesia.
- Ridwan, N. K. (2019). *Ajaran-ajaran Gus Dur: Syarah 9 nilai utama Gus Dur* (Cetakan pertama). Noktah.
- Rousseau, J. J. (1986). *Du Contrac Sosial*. Dian Rakyat.
- Setyawan, M. F. (2024). *Pemahaman Komunitas Gusdurian Surakarta Tentang Etika Politik Gusdur*. Universitas Islam Negri Raden Mas Said.
- Shihab, M. Q. (2023). *Islam & Politik perilaku politik berkeadaban*. Lentera Hati.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik, sebuah metode filsafat*. Kanisius.
- Theguh, & Bisri, B. (2023). Moderasi Beragama Perspektif Etika (Analisi Pemikiran Franz Magniz Suseno). *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 9(2), 98–114. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2295>

- Wahid, A. (2001). *Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan* (Cet. 2). Desantara.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam anda, Islam kita: Agama masyarakat negara demokrasi* (Cet. 1). Wahid Institute.
- Wahid, A. (2007). *Gus Dur menjawab kegelisahan rakyat*. Penerbit Buku Kompas.
- Wahid, A., & Wahid, A. (2000). *Prisma pemikiran Gus Dur* (Cet. 2). LKIS.
- Wahyu Trisno Aji. (2024). Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 174–192.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4325>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.